



SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/310 TAHUN 2025

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA TEGAL TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN ANGGARAN 2024**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2024, perlu dilakukan evaluasi guna menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota Tegal tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Memperhatikan : 1. Surat Wali Kota Tegal Nomor 900.1.15.1/001 tanggal 25 Juli 2025 perihal Penyampaian Raperda dan Raperwal tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Tegal TA.2024; dan

2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Wali Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2024 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Wali Kota terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 6 Agustus 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Tegal

tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Wali Kota Tegal bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2024, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Wali Kota Tegal dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Wali Kota Tegal, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Wali Kota Tegal wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 13 Agustus 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Wali Kota Tegal;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

9. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
10. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
15. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/310 TAHUN 2025
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KOTA TEGAL TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA TEGAL TAHUN ANGGARAN
2024 DAN RANCANGAN PERATURAN WALI
KOTA TEGAL TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA TEGAL TAHUN ANGGARAN
2024

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA TEGAL TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG-
JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA TEGAL TAHUN ANGGARAN 2024

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN
WALI KOTA TEGAL TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL TENTANG
APBD DAN PERATURAN WALI KOTA TEGAL TENTANG PENJABARAN APBD

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Wali Kota
Tegal tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan
Peraturan Daerah Kota Tegal tentang APBD dan Peraturan Wali Kota Tegal
tentang Penjabaran APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas dan kebijakan.
Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan
sebagai berikut:

A. KONSISTENSI

Evaluasi konsistensi bertujuan untuk menilai kesesuaian pagu anggaran,
nomenklatur, struktur, dan klasifikasi dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kota Tegal tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran
2024 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan
Peraturan Daerah tentang APBD. Hasil evaluasi sebagai dasar
penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Wali
Kota dimaksud.

Berdasarkan evaluasi dapat dikemukakan bahwa dokumen dimaksud telah
memenuhi kaidah konsistensi secara memadai.

B. KEBIJAKAN

Evaluasi kebijakan dimaksudkan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan
APBD. Berdasarkan evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan
Rancangan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, dapat
dikemukakan sebagai berikut:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi pendapatan daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.122.121.262.629,00 atau 95,56% dari target sebesar Rp1.174.280.662.768,00, yang menunjukkan bahwa pendapatan daerah telah optimal.

Realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024 apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp1.052.246.607.757,00, mengalami kenaikan sebesar Rp69.874.654.872,00 atau 6,64%, yang berarti ada peningkatan kapasitas fiskal yang ditandai dengan kenaikan tingkat Kemandirian Daerah Kota Tegal yaitu tahun 2024 sebesar 33,73% atau naik 1,72% dari tahun 2023 sebesar 32,01%.

Berkenaan dengan rincian pendapatan daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2024, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi PAD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp378.523.689.946,00 atau 89,14% dari target sebesar Rp424.650.739.768,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp336.843.881.515,00, mengalami kenaikan sebesar Rp41.679.808.431,00 atau 12,37%.

Adapun gambaran realisasi PAD Tahun Anggaran 2024 dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a) Capaian realisasi Pajak Daerah sebesar Rp125.890.245.093,00 atau 87,65% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp143.622.127.566,00;
- b) Capaian realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp227.073.234.510,00 atau 91,34% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp248.598.982.202,00;
- c) Capaian realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp21.541.581.163,00 atau 101,57% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp21.208.899.000,00; dan
- d) Capaian realisasi Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp4.018.629.180,00 atau 35,81% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp11.220.731.000,00.

Kedepan, guna peningkatan kualitas perencanaan anggaran pendapatan daerah, Pemerintah Kota Tegal harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan target penerimaan daerah, antara lain melakukan pencermatan kembali atas kenaikan realisasi pajak daerah, retribusi daerah dan Lain-lain PAD yang Sah dengan melakukan identifikasi apakah merupakan potensi objek baru atau merupakan realisasi piutang, penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya dengan berbasis teknologi dan tetap melakukan pembinaan terhadap kinerja BUMD sehingga dapat memberikan dividen yang cukup signifikan.

Berkenaan dengan capaian pendapatan daerah dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disampaikan pula bahwa masih terdapat realisasi yang belum optimal, diantaranya:

- a) Capaian realisasi Pajak Daerah, khususnya pada Pajak Parkir tercapai sebesar 29,17% dan Pajak Air Tanah tercapai sebesar 73,15%;
- b) Capaian realisasi Retribusi Jasa Usaha khususnya pada Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan tercapai sebesar 26,44% dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah tercapai sebesar 39,17%.

Terhadap hal tersebut, kedepan Pemerintah Kota Tegal agar dalam menetapkan target pendapatan berbasis potensi riil dan setiap deviasi yang material dilakukan identifikasi guna perbaikan pencapaian kinerja.

2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp743.597.572.683,00 atau 99,20% dari target sebesar Rp749.629.923.000,00 yang menandakan capaiannya telah optimal. Namun demikian, masih terdapat pula pos pendapatan transfer yang belum terpenuhi target realisasinya yaitu Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah, antara lain realisasi:

- a) Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp14.853.358.117,00 atau 76,59% dari target sebesar Rp19.393.951.000,00; dan
- b) Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp9.138.058.957,00 atau 86,44% dari target sebesar Rp10.571.021.000,00.

Untuk itu, kedepan Pemerintah Kota Tegal agar melakukan langkah-langkah yang lebih memadai mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan khususnya pada pelaksanaan kebijakan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan untuk memperoleh penerimaan yang paling optimal.

b. BELANJA DAERAH

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.114.727.487.468,00 atau 93,68% dari anggaran sebesar Rp1.189.881.638.486,00, menunjukkan bahwa anggaran belum terserap secara optimal.

Beberapa hal perlu kami kemukakan yaitu:

- 1) Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp523.179.719.096,00 atau 94,92% dari anggaran sebesar Rp551.182.999.351,00. Capaian realisasi yang belum optimal tersebut, antara lain:
 - a) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi Rp277.886.006.185,00 atau 93,57% dari anggaran sebesar Rp296.984.869.930,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp19.098.863.745,00 atau 6,43%;
 - b) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN terealisasi Rp59.909.649.618,00 atau 96,76% dari anggaran sebesar Rp61.915.560.636,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp2.005.911.018,00 atau 3,24%;

- c) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH terealisasi Rp509.785.206,00 atau 47,44% dari anggaran sebesar Rp1.074.561.850,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp564.776.644,00 atau 52,56%; dan
- d) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH terealisasi Rp793.200.000,00 atau 86,93% dari anggaran sebesar Rp912.480.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp119.280.000,00 atau 13,07%.

Sehubungan dengan hal tersebut dikaitkan dengan perencanaan kebutuhan, capaian realisasi Belanja Pegawai telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tegal secara optimal. Untuk itu kedepan harus dipertahankan dan perencanaan kebutuhan belanja pegawai harus tetap dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan jumlah pegawai, perkiraan pengadaan pegawai (*recruitment*), formasi, jenjang karir dan masa pensiun pegawai mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp453.893.157.648,00 atau 95,07% dari anggaran sebesar Rp477.441.776.525,00. Capaian realisasi yang belum optimal antara lain:
 - a) Belanja Barang terealisasi Rp59.695.074.295,00 atau 93,61% dari anggaran sebesar Rp63.769.647.121,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp4.074.572.826,00 atau 6,39%;
 - b) Belanja Jasa terealisasi Rp161.840.232.739,00 atau 94,04% dari anggaran sebesar Rp172.106.157.180,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp10.265.924.441,00 atau 5,96%;
 - c) Belanja Perjalanan Dinas terealisasi Rp32.349.590.012,00 atau 96,88% dari anggaran sebesar Rp33.389.827.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.040.236.988,00 atau 3,12%; dan
 - d) Belanja Barang dan Jasa BLUD terealisasi Rp123.460.220.510,00 atau 94,67% dari anggaran sebesar Rp130.414.955.914,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp6.954.735.404,00 atau 5,33%.

Pemerintah Kota Tegal kedepan harus melakukan pencermatan kembali terhadap realisasi komponen belanja barang dan jasa dengan memperhatikan kebijakan ASB dan dokumen RKBMD/RKPBMD tahun berjalan. Hal ini untuk mengurangi adanya sisa anggaran dalam rangka penyediaan operasional pemerintah daerah. Pemerintah Kota Tegal juga harus melakukan pencermatan yang lebih intensif terhadap kebijakan perencanaan dan penganggaran belanja operasional sehingga alokasi belanja mengikat dan wajib dapat teralokasi secara lebih proporsional.

- 3) Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp43.104.529.585,00 atau 97,94% dari anggaran sebesar Rp44.009.952.668,00. Capaian realisasi yang belum optimal diantaranya Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp24.949.579.331,00 atau 96,67% dari anggaran sebesar Rp25.808.492.668,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp858.913.337,00 atau 3,33%.

Sedangkan berkenaan dengan Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp11.807.600.000,00 atau 99,24% dari anggaran sebesar Rp11.898.200.000,00, yang menunjukkan capaiannya telah optimal.

Informasi tidak terserapnya anggaran belum disajikan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Mengingat Belanja Hibah tersebut telah dianggarkan pada dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Tegal Tahun Anggaran 2024 dan direncanakan diberikan sesuai peruntukannya berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Kota Tegal agar:

- a) menyajikan data yang lebih informatif dan memadai dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun-tahun berikutnya;
 - b) memberikan penjelasan atas sisa anggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial; dan
 - c) terus meningkatkan pengendalian khususnya dalam kebijakan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung jawaban pemberian hibah dan bantuan sosial yang dianggarkan dalam APBD.
- 4) Realisasi Belanja Modal sebesar Rp81.941.601.139,00 atau 79,29% dari anggaran sebesar Rp103.348.709.942,00 yang berarti masih terdapat komponen belanja modal yang belum terserap secara optimal. Capaian realisasi Belanja Modal yang belum optimal tersebut antara lain pada komponen Belanja Modal Tanah sebesar 76,99%, Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar 80,79%, Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar 72,06% dan Belanja Modal Aset Lainnya sebesar 76,96%. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya capaian belanja modal dimaksud belum dijelaskan secara memadai dalam CaLK. Untuk itu, Pemerintah Kota Tegal agar dapat memberikan penjelasan rendahnya capaian belanja modal dan kedepan secara berkala harus melakukan pengendalian pada masing-masing perangkat daerah dalam mengoptimalkan serapan Belanja Modal.

5) Komposisi Belanja Daerah

Perbandingan anggaran antara Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga pada Tahun Anggaran 2024 terhadap total Belanja Daerah di luar Belanja Transfer, masing-masing adalah 92,58% : 7,35% : 0,07%. Mencermati komposisi tersebut, dapat dikemukakan bahwa sebagian besar Belanja Daerah dialokasikan untuk kegiatan operasional SKPD dibandingkan untuk belanja produktif seperti penyiapan dan penambahan infrastruktur pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Tegal supaya perbaikan komposisi belanja terus diupayakan dengan meningkatkan porsi belanja produktif dan belanja publik yang lebih dapat dirasakan oleh masyarakat.

6) Realisasi Belanja *Mandatory Spending* dan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM)

Berdasarkan dokumen lampiran informasi lainnya pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, dapat dikemukakan:

- a) Belanja Fungsi Pendidikan, terealisasi sebesar Rp301.733.523.025,00 atau 96,63% dari anggaran sebesar Rp312.269.801.660,00. Apabila dikonversikan kedalam proporsi APBD Kota Tegal Tahun Anggaran 2024, porsi belanja fungsi pendidikan mencapai 27,07% dari realisasi total belanja daerah sebesar Rp1.114.727.487.468,00.

b) Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik, terealisasi sebesar Rp174.883.334.962,00 atau 88,21% dari anggaran sebesar Rp198.259.975.831,00. Apabila dikonversikan ke dalam proporsi APBD Kota Tegal Tahun Anggaran 2024, porsi belanja Infrastruktur Pelayanan Publik hanya mencapai 15,69% dari realisasi total belanja daerah dikurangi belanja transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp1.114.727.487.468,00.

c) Belanja Pemenuhan SPM

(1) SPM Bidang Pendidikan, terealisasi sebesar Rp72.152.923.552,00 atau 96,14% dari yang dianggarkan sebesar Rp75.051.064.632,00;

(2) SPM Bidang Kesehatan, terealisasi sebesar Rp3.389.901.951,00 atau 92,60% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.660.722.874,00;

(3) SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terealisasi sebesar Rp7.632.538.510,00 atau 97,39% dari yang dianggarkan sebesar Rp7.837.292.250,00;

(4) SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, terealisasi sebesar Rp260.703.690,00 atau 99,80% dari yang dianggarkan sebesar Rp261.217.050,00;

(5) SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, terealisasi sebesar Rp4.485.576.497,00 atau 95,87% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.678.586.642,00; dan

(6) SPM Bidang Sosial, terealisasi sebesar Rp4.089.466.830,00 atau 96,74% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.227.141.750,00.

Berkenaan alokasi *Mandatory Spending* dan pemenuhan SPM dimaksud, kepada Pemerintah Kota Tegal agar:

a) Melakukan identifikasi kembali terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang alokasi *Mandatory Spending* dimaksud, yang capaian realisasi target kinerjanya tidak optimal untuk selanjutnya menjadi prioritas pemenuhannya dalam APBD Tahun Anggaran 2025; dan

b) Memberikan penjelasan secara memadai terkait rendahnya capaian SPM Bidang Kesehatan.

7) Realisasi Belanja dengan Deviasi Tinggi.

Terdapat beberapa realisasi anggaran yang menunjukkan capaian serapan masih rendah dengan realisasi dibawah 90,00%, yaitu:

a) Dinas Pendidikan

(1) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, terealisasi sebesar Rp133.425.732,00 atau 79,13% dari yang dianggarkan sebesar Rp168.614.050,00; dan

(2) Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, terealisasi sebesar Rp393.288.312,00 atau 77,14% dari yang dianggarkan sebesar Rp509.856.000,00;

(3) Sub Kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, terealisasi sebesar

Rp93.501.950,00 atau 68,21% dari yang dianggarkan sebesar Rp137.083.950,00.

b) Dinas Kesehatan

- (1) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV, terealisasi sebesar Rp126.888.128,00 atau 76,95% dari yang dianggarkan sebesar Rp164.897.600,00;
- (2) Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan, terealisasi sebesar Rp117.980.700,00 atau 71,46% dari yang dianggarkan sebesar Rp165.111.450,00;
- (3) Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular, terealisasi sebesar Rp1.104.710.128,00 atau 68,56% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.611.309.508,00;
- (4) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya, terealisasi sebesar Rp295.908.690,00 atau 77,79% dari yang dianggarkan sebesar Rp380.413.150,00; dan
- (5) Sub Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota, terealisasi sebesar Rp37.860.500,00 atau 47,73% dari yang dianggarkan sebesar Rp79.326.000,00.

c) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- (1) Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir, terealisasi sebesar Rp1.143.036.000,00 atau 72,77% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.570.851.500,00;
- (2) Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan, terealisasi sebesar Rp254.044.000,00 atau 52,91% dari yang dianggarkan sebesar Rp480.104.000,00; dan
- (3) Sub Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota, terealisasi sebesar Rp3.389.410.234,00 atau 23,33% dari yang dianggarkan sebesar Rp14.525.954.127,00.

d) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh, terealisasi sebesar Rp140.993.562,00 atau 57,96% dari yang dianggarkan sebesar Rp243.266.389,00; dan

e) Dinas Pengendalian Penduduk & KB, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

- (1) Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), terealisasi sebesar Rp560.876.000,00 atau 76,42% dari yang dianggarkan sebesar Rp733.891.000,00;
- (2) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA), terealisasi sebesar Rp232.875.000,00 atau 77,63% dari yang dianggarkan sebesar Rp300.000.000,00; dan
- (3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat

Daerah Kabupaten/Kota, terealisasi sebesar Rp10.784.700,00 atau 54,42% dari yang dianggarkan sebesar Rp19.817.300,00.

f) Dinas Perhubungan

Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, terealisasi sebesar Rp91.609.360,00 atau 77,72% dari yang dianggarkan sebesar Rp117.868.800,00.

g) Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, dan Pariwisata

(1) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota, terealisasi sebesar Rp749.599.400,00 atau 81,60% dari yang dianggarkan sebesar Rp918.679.950,00;

(2) Sub Kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan, terealisasi sebesar Rp12.220.000,00 atau 30,64% dari yang dianggarkan sebesar Rp39.884.000,00; dan

(3) Sub Kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan, terealisasi sebesar Rp2.494.383.900,00 atau 76,17% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.274.785.000,00.

h) Dinas Kelautan dan Perikanan, Pertanian dan Pangan

(1) Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota, terealisasi sebesar Rp47.826.078,00 atau 30,05% dari yang dianggarkan sebesar Rp159.150.500,00;

(2) Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap, terealisasi sebesar Rp35.400.600,00 atau 2,36% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.500.000.102,00; dan

(3) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa, terealisasi sebesar Rp94.852.400,00 atau 44,21% dari yang dianggarkan sebesar Rp214.565.050,00.

i) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

(1) Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah, terealisasi sebesar Rp164.711.100,00 atau 78,67% dari yang dianggarkan sebesar Rp209.375.300,00; dan

(2) Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah, terealisasi sebesar Rp548.362.380,00 atau 87,83% dari yang dianggarkan sebesar Rp624.348.300,00.

j) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

(1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK, terealisasi sebesar Rp243.043.750,00 atau 53,86% dari yang dianggarkan sebesar Rp451.223.000,00; dan

(2) Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN, terealisasi sebesar Rp341.492.250,00 atau 55,53% dari yang dianggarkan sebesar Rp614.977.100,00.

Sehubungan hal tersebut di atas, perlu menjadikan perhatian Pemerintah Kota Tegal terhadap rendahnya capaian realisasi belanja, dalam pelaksanaan program/kegiatan kedepan harus lebih cermat dalam pengendalian progres fisik maupun keuangan dengan tetap memperhatikan waktu penyelesaian pekerjaan sehingga *output/outcome* dapat tercapai secara efektif.

c. PEMBIAYAAN DAERAH DAN SILPA

Gambaran realisasi Pembiayaan Daerah dan SILPA Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Daerah	Rp	1.122.121.262.629,00
Belanja Daerah dan Transfer	<u>Rp</u>	<u>1.114.727.487.468,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp	7.393.775.161,00
Penerimaan Pembiayaan	Rp	15.600.975.718,75
Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Pembiayaan Neto	<u>Rp</u>	<u>15.600.975.718,75</u>
SILPA	<u>Rp</u>	<u>22.994.750.879,75</u>

Mencermati data tersebut, jumlah SILPA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp22.994.750.879,75 atau 2,06% dari jumlah Belanja Daerah dan Transfer yang sebesar Rp1.114.727.487.468,00. Capaian SILPA tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut:

Tahun Anggaran	SILPA	Belanja Daerah	Persentase SILPA terhadap Belanja Daerah
2020	195.305.482.588,75	1.047.896.931.383,00	18,64%
2021	136.586.295.761,75	1.089.705.697.276,00	12,53%
2022	38.478.028.423,75	1.127.738.112.539,00	3,41%
2023	15.600.975.718,75	1.075.123.660.462,00	1,45%
2024	22.994.750.879,75	1.114.727.487.468,00	2,06%

Memperhatikan data tersebut, tren realisasi rasio SILPA terhadap Belanja Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir cenderung mengalami penurunan yang cukup signifikan dengan rasio tertinggi pada Tahun 2020 dan terendah pada Tahun 2023. Untuk itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kota Tegal harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga secara simultan dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.

2. NERACA

a. ASET LANCAR

1) Piutang

Saldo total Piutang Per 31 Desember 2024 sebesar Rp37.038.726.326,49 dengan cadangan penyisihan kemungkinan tidak tertagihnya sebesar Rp6.840.263.416,41 atau Piutang Neto sebesar Rp30.198.462.910,08. Angka tersebut menandakan terdapat adanya potensi pendapatan di tahun selanjutnya, namun demikian perlu diidentifikasi kembali terhadap potensi dan kemampuan bayar wajib pajak dan wajib retribusi, sehingga perlu dioptimalkan untuk penagihannya.

Terhadap permasalahan piutang tersebut, perlu perhatian lebih dari Pemerintah Kota Tegal dengan terus mengoptimalkan penagihannya, melakukan validasi keandalannya, dan jika diperlukan mengupayakan penagihan dan/atau penghapusnya

diantaranya melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

2) Persediaan

Saldo Persediaan Per 31 Desember 2024 sebesar Rp24.952.447.297,63 mengalami kenaikan sebesar Rp4.284.546.570,90 atau 20,73% dibandingkan dengan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp20.667.900.726,73.

Dari jumlah persediaan per 31 Desember 2024 tersebut diantaranya terdapat Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat yang belum dapat dilakukan serah terima sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp111.740.402,00 pada Dinas Kesehatan, RSUD Kardinah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Masih adanya persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut belum optimal, perlu dianalisis alasan belum diserahkan sehingga dapat dilakukan perbaikan kedepannya seperti pelaksanaan pengadaan setelah dilakukan verifikasi faktual atas calon penerima, sehingga pada tahun-tahun mendatang tidak terjadi kondisi serupa.

Selain itu, pencatatan pada persediaan agar terus dilakukan perbaikan untuk menghindari kurang catat maupun duplikasi penerimaan/pengurangan persediaan sesuai ketentuan yang berlaku.

b. INVESTASI JANGKA PANJANG

Saldo Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kota Tegal per 31 Desember 2024 sebesar Rp131.160.041.833,82 yang merupakan Investasi Jangka Panjang Permanen.

Investasi jangka panjang permanen tersebut merupakan penyertaan modal pemerintah daerah Kota Tegal ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Untuk itu, Pemerintah Kota Tegal agar melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko apabila terdapat investasi yang belum memberikan dividen yang signifikan dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

c. ASET TETAP

Saldo Aset Tetap Per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.162.154.481.447,35, dengan rincian:

Tanah	Rp	1.055.283.382.489,20
Peralatan & Mesin	Rp	709.603.410.156,18
Gedung & Bangunan	Rp	823.423.498.589,42
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	842.778.459.195,80
Aset Tetap Lainnya	Rp	24.609.424.446,90
Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp	8.346.286.885,00
Akumulasi Penyusutan	Rp	(1.301.889.980.315,15)

Berkaitan dengan aset tetap, beberapa hal yang perlu kami kemukakan sebagai berikut:

- 1) Dalam saldo aset tetap sebesar Rp2.162.154.481.447,35 terdapat reklasifikasi non belanja modal ke belanja modal, maupun sebaliknya dengan rincian antara lain sebagai berikut:

Aset Tetap	Reklas Non Modal Ke Modal (Rp)	Reklas Modal Ke Non Modal (Rp)
Tanah	92.709.850,00	0,00
Peralatan dan Mesin	399.118.356,00	1.369.389.670,00
Gedung dan Bangunan	2.359.234.190,42	1.174.042.468,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.533.052.529,00	49.965.000,00
Aset Tetap Lainnya	1.444.800,00	2.631.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	99.009.780,00	0,00

Hal tersebut mencerminkan adanya kelemahan proses verifikasi pada saat perencanaan dan penganggaran atau dalam pelaksanaan APBD atas klasifikasi kategori aset tetap dan kriteria kapitalisasi aset dari belanja barang/jasa ke modal maupun sebaliknya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Tegal agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas belanja pemeliharaan dan belanja modal, sehingga belanja dilakukan sesuai fungsinya.

- 2) Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024 sebesar Rp8.346.286.885,00, mengalami penurunan sebesar Rp35.941.799.571,85 atau turun 81,15% dari Tahun 2023 sebesar Rp44.288.086.456,85. Adapun dalam CaLK dijelaskan bahwa bentuk Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024 terdapat pada 8 (delapan) perangkat daerah di Kota Tegal. Untuk itu, agar dilakukan identifikasi terhadap Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut untuk dipastikan kejelasan status aset dimaksud.

Selanjutnya, Pemerintah Kota Tegal agar dapat mengambil kebijakan untuk aset Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa dokumen perencanaan kegiatan fisik yang belum ditindaklanjuti untuk pembangunan fisiknya dan kedepan agar tetap cermat dalam kebijakan penganggaran terkait dokumen perencanaan pekerjaan fisik dengan memastikan adanya kejelasan pembangunan fisiknya, sehingga alokasi anggaran dalam APBD dapat digunakan lebih efektif guna menunjang capaian program/kegiatan prioritas daerah.

d. KEWAJIBAN

Pemerintah Kota Tegal masih memiliki kewajiban sebesar Rp77.475.287.505,91 per 31 Desember 2024, yang meliputi:

- | | | |
|--------------------------------|----|-------------------|
| 1) Pendapatan Diterima di Muka | Rp | 1.656.731.499,33 |
| 2) Utang Belanja | Rp | 75.567.886.435,58 |
| 3) Utang Jangka pendek lainnya | Rp | 250.669.571,00 |

Berdasarkan data tersebut di atas, Pemerintah Kota Tegal harus segera menyelesaikan kewajiban dimaksud dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam perencanaan penganggaran berikutnya.

C. LEGALITAS

Evaluasi legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Berdasarkan evaluasi, dapat dikemukakan bahwa:

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 telah mematuhi landasan yuridis dan sajian informasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Namun demikian, dengan diterbitkannya Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor S/900/37/2025 Tanggal 30 April 2025 Hal Penyusunan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024, Pemerintah Kota Tegal agar melakukan pencermatan kembali terhadap substansi dan lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian termasuk pemenuhan kebutuhan informasi lainnya sebagaimana Surat Gubernur Jawa Tengah dimaksud.
2. Hasil Pencermatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yaitu:
 - a. Mendasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, maka Raperda Kota Tegal tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 harus dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda oleh Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Jawa Tengah.
 - b. Judul Raperda agar disempurnakan menjadi “PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024”, selanjutnya agar disesuaikan.
 - c. Konsiderans “Menimbang” agar disempurnakan menjadi “bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;”.
 - d. Dasar hukum “Mengingat”:
 - 1) angka 3 agar disempurnakan menjadi “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856”;

2) angka 6, angka 7 dan angka 8 agar dihapus.

- e. Agar ditambahkan Pasal yang memuat rumusan norma terkait definisi/batasan pengertian dari kata/frasa pada batang tubuh yang perlu didefinisikan atau diberikan batasan pengertian.
 - f. Pasal 11 agar disempurnakan menjadi “Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 diatur dalam Peraturan Wali Kota”.
3. Hasil Pencermatan terhadap Rancangan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024:
- a. Mendasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, maka Raperda Kota Tegal tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 harus dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda oleh Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Jawa Tengah.
 - b. Judul Rancangan Peraturan Wali Kota agar disempurnakan menjadi “Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024”.
 - c. Dasar hukum “Mengingat”:
 - 3) angka 2 agar disempurnakan menjadi “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)”;
 - 4) angka 4, angka 5 dan angka 6 agar dihapus.
 - d. Agar ditambahkan Pasal yang memuat rumusan norma terkait definisi/batasan pengertian dari kata/frasa pada batang tubuh yang perlu didefinisikan atau diberikan batasan pengertian.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TEGAL TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2024 yang memperoleh predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” patut disyukuri dan kami mengapresiasi.

Namun demikian terdapat beberapa catatan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Pengendalian Intern maupun Kepatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan, diantaranya:

1. Pengelolaan Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan pada DKPPP Belum Sesuai Ketentuan mengakibatkan tertundanya pembayaran nilai lelang kepada pemilik kapal/nelayan karena pembayarannya dari pedagang selaku pemenang lelang tidak lancar dan berpotensi menjadi beban Pemkot Tegal sebesar Rp411,88 juta; dan
2. Penyusunan Anggaran dan Manajemen Kas pada Pemkot Tegal Belum Optimal mengakibatkan Pemkot Tegal berpotensi tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendek dan berkurang kemampuannya untuk membiayai belanja pada tahun anggaran berikutnya.

Terhadap beberapa catatan yang merupakan Temuan Pemeriksaan tersebut, supaya Pemerintah Kota Tegal segera mengambil langkah-langkah tindak lanjut guna penyelesaiannya sehingga pengelolaan keuangan menjadi semakin akuntabel dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku.

III. LAIN-LAIN

1. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Kota Tegal Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, secara keseluruhan baik, dengan total realisasi capaian dari enam bidang Standar Pelayanan Minimal mencapai 96,42%.

Selain itu, agar dilakukan pencermatan dan sinkronisasi data berkaitan dengan anggaran, pelaksanaan dan capaian Standar Pelayanan Minimal pada dokumen-dokumen pelaporan lainnya, diantaranya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal secara berkala pada Aplikasi Pelaporan SPM, sehingga akan terdapat konsistensi satu data pelaporan.

2. Hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 ini agar dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2026, utamanya dalam mendorong pemulihan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan di Kota Tegal.
3. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Tegal harus terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan, serta berupaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tegal.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001